

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 82/PUU-XVIII/2020

“Larangan Menjadi Objek atau Model Dalam Pornografi.”

I. PEMOHON

Pina Aprilianti

Kuasa Hukum:

Asri Vidya Dewi, S.Si, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Mei 2020

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

2. Bahwa Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan*

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...

3. Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
4. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan "*Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*". dan ayat (2) menyatakan "*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*".
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga di dasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945*";
6. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Bunyi pasalnya sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

 - a) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c) Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d) Lembaga negara.*
2. Bahwa sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Penjelasan Pasal 51 ayat (1)

menyatakan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

4. Bahwa dalam UUD 1945 diatur hak-hak konstitusional yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
6. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945, telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:
Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28G ayat (1):
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mana kerugian nyata telah dialami Pemohon yang pada saat ini berada dalam tahanan Rutan Kelas IIB Garut, atas Putusan Perkara Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt karena dikenakan Pasal 8 UU Pornografi. Pemohon telah melakukan ikhtiar keadilan dengan memohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun harus kandas kembali sebab putusan banding Nomor 150/PID/2020/PT BDG menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Garut dan pada saat ini masih menunggu keadilan pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020;

8. Bahwa Keberadaan Pasal 8 UU Pornografi telah melanggar hak konstitusional Pemohon secara spesifik yaitu hak:
 - a) perlindungan hukum
 - b) kepastian hukum yang adil
 - c) perlakuan yang sama di hadapan hukum
 - d) perlindungan diri pribadi
 - e) kehormatan
 - f) martabat
 - g) rasa aman
 - h) perlindungan dari ancaman ketakutan
 - i) berbuat atau tidak berbuat sesuatu hak privasi
9. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma dalam Pasal 8 UU Pornografi.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jika pasal yang diujikan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau setidaknya terdapat penafsiran dari pasal tersebut, hak konstitusional Pemohon akan pulih, hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 akan didapatkan kembali. Oleh karenanya terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (*causal verband*) dengan ketentuan pada pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon akan mendapatkan *legal remedy*;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. Bahwa Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi Beserta Penjelasannya.

1. Bahwa terlepas dari kontroversi terhadap kejelasan dan rincian norma dalam Pasal 4 UU Pornografi yang dipersoalkan dalam perkara-perkara sebelumnya, namun kenyataannya Pasal 4 beserta penjelasannya telah dinyatakan konstitusional. Norma Pasal 4 UU Pornografi menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*

2. Bahwa Pasal 4 UU Pornografi telah mengatur secara detail setidaknya tentang:

- a. Rangkaian' kegiatan terkait pornografi mulai dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, hingga menyediakan. Demikian pula dengan semua pelaku dari kegiatan tersebut.
 - b. Jenis perbuatan yang menjadi ruang lingkup pornografi dalam rangkaian kegiatan tersebut menunjuk pula pada semua pelaku dari kegiatan yang masuk ke dalam ruang lingkup perbuatannya. Artinya, orang yang dengan sengaja bersedia menjadi objek atau model pornografi juga termasuk di dalamnya.
3. Bahwa penjelasan Pasal 4 UU Pornografi juga telah memberikan pembatasan pada ranah pribadi (hak privasi) serta penegasan bahwa larangan tersebut hadir untuk kegiatan yang sifatnya 'memperbanyak' dalam rangka 'penyebarluasan' dan 'komersialitas',
 4. Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VII/2010, Mahkamah telah menegaskan penjelasan Pasal 4 tentang 'tujuan pribadi' adalah konstitusional, berikut beberapa kutipan pertimbangan hakim tersebut:

"Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pornografi merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan itu, kalau sesuatu yang mengandung pornografi hanya untuk diri sendiri, berarti tidak melanggar kesusilaan masyarakat, lebih-lebih tidak akan mengganggu ketertiban umum karena hanya untuk diri sendiri, bukan untuk diketahui oleh orang lain seperti yang tercantum dalam Penjelasan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon".

"Bahwa memang UU Pornografi adalah untuk kebutuhan hukum selaras dengan perkembangan masyarakat. Undang-Undang a quo, antara lain, dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, melindungi setiap warga negara, mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, serta memberikan ketentuan yang jelas tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang disertai dengan sanksi pidana tertentu. Semua maksud Undang-Undang a quo akan tetap terpenuhi selama hal yang bersifat pornografi itu dibuat, dimiliki, dan disimpan hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri"

"Bahwa antara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 dengan Penjelasannya tidaklah bertentangan melainkan memberikan pembatasan. Larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan produk pornografi adalah menyangkut memperdengarkan kepada orang lain dan

mempertontonkan kepada orang lain yang berarti memanfaatkan produk pornografi yang bukan hanya untuk diri sendiri.”

5. Bahwa kehadiran Pasal 8 UU Pornografi menciptakan dua subjek pelaku lagi pada rangkaian kegiatan terkait pornografi yang telah diatur dalam Pasal 4 yaitu ‘objek atau model, tanpa penegasan konteks ‘penyebarluasan dan komersialitas’ seperti pada Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi.
6. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan kehadiran Pasal 8 UU Pornografi tidak diperlukan dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang, rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

B. Bahwa Pasal 8 membuka peluang negara masuk dalam ranah pribadi;

1. Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi menyatakan:

“Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana”

2. Bahwa berbeda dengan Penjelasan Pasal 4 yang membatasi negara untuk masuk ke ranah pribadi, Penjelasan Pasal 8 hanya menerangkan mengenai motif atau keadaan yang membuat seseorang kemudian bersedia menjadi objek atau model. Artinya, jika kondisi-kondisi tersebut tidak terbukti, pelaku akan tetap bisa dipidana.
3. Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah ketentuan yang tidak tepat, karena banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi seseorang bersedia menjadi model atau objek, termasuk alasan untuk kepentingan pribadi yang menjadi hak privasi setiap orang.
4. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas *Article 12 UDHR* dan *Article 17 ICCPR*. Dalam terjemahan tersebut, kata “**privacy**” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi”

Terjemahan dalam Putusan MK

- “*Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya*”.
- “*Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut*”.

5. Bahwa Pasal 8 UU Pornografi sebagai hukum publik mengandung norma yang mengatur setiap orang tidak diperbolehkan menjadikan dirinya objek atau model dari pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Pasal 8 bahkan bisa menyasar terkait ekspresi kebahagiaan warga Negara yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek dan model.
6. Bahwa Pasal 8 UU Pornografi yang membuka ruang pada ‘setiap orang yang bersedia menjadi objek atau model pornografi’, terbukti telah membawa penerapannya pada *abuse of power* dan kerancuan. Hal inilah yang dialami Pemohon yang sesungguhnya adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melapor dan membutuhkan perlindungan hukum atas perbuatan orang lain, namun justru dianggap sebagai pelaku dan dipidana dengan pasal tersebut Pemohon atas relasi kuasa dari suami bersedia melayani hasrat seksual suami bahkan tubuhnya ‘dijual’ pada teman-teman suami, dan Pemohon menjadi objek atau model video pornografi untuk kepentingan pribadi, namun setelah bercerai, tanpa sepengetahuan Pemohon, mantan suaminya menyebarkan video tersebut;
7. Bahwa dengan norma ini siapapun berpotensi menjadi pelanggar sekalipun dimaksudkan untuk kepentingan pribadi ataupun atas alasan-alasan ‘pemaksaan, ancaman, tipu daya’, pada kenyataannya tidak bisa ditafsirkan dan dibuktikan secara harfiah begitu saja.

- C. Bahwa Pasal 8 bukan merupakan solusi persoalan sosial dalam fenomena budaya patriarki;
1. Bahwa substansi dan watak HAM adalah non diskriminatif yang idealnya, melekat di tubuh dan gagasan manusia lintas agama, kepercayaan/keyakinan, kelamin, orientasi seksual, strata ekonomi, ras, hingga level kesalihan.
 2. Bahwa fakta selanjutnya adalah kurang informasinya hak dasar manusia kepada perempuan menyebabkan perempuan menjadi lebih 'memahami' atau 'menerima' kekerasan yang dialaminya sebagai nasib non pelanggaran HAM. Bahkan perempuan seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Perempuan bahkan mengalami bahwa hidupnya bergantung pada suami/bapak atau laki-laki karena mereka dianggap sebagai pelindung. Sikap yang demikian akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi sebagai orang yang menurut dan menjalankan perintah. Konstruksi yang dibangun menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Akibatnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, *human trafficking*, pemaksaan atas nama perintah suami membuat perempuan menjadi korban termasuk korban objek pornografi. Nahasnya semua tindakan salah ini kemudian dilakukan oleh perempuan secara sadar tanpa penolakan.
 3. Bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam angka tak pernah surut, secara kuantitas terus bertambah. Bahkan spektrumnya pun meluas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan mengenai pengaduan kasus kekerasan berbasis gender *online sebanyak 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus)* atau naik 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Bentuk *cyber crime* berbasis gender adalah *revenge porn* (bentuk: pemerasan, pengancaman, dan pemaksaan hubungan).

4. Bahwa fakta selanjutnya sepanjang tahun 2017 hingga kini, kekerasan berbasis gender *online* semakin meluas bentuknya yaitu: pendekatan untuk tipu daya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*).
 5. Bahwa untuk itulah, penegakan HAM *juncto* perempuan masih jauh dari kata selesai dan masih membutuhkan gagasan-gagasan yang bersifat solusi terhadap fenomena yang terjadi, agar jangan sampai norma-norma yang dibentuk justru kontraproduktif dengan tujuan perlindungan perempuan, seperti norma Pasal 8 UU *a quo* jauh dari perlindungan hukum, kepastian hukum, perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan yang sejatinya merupakan hak konstitusional (Pasal 28G ayat (1)).
- D. Bahwa Pasal 8 tidak sesuai asas dalam ilmu perundang-undangan, tendensius, dan tidak melindungi warga Negara (termasuk perempuan).

Bahwa pada hakikatnya pembentukan undang-undang selalu mempunyai tujuan, selain demi ketertiban. Sejarah menunjukkan bahwa tujuan asasi dari undang-undang sebagai produk wakil rakyat adalah perlindungan hak warga negara. Dengan demikian terdapat asas-asas yang seharusnya menjadi 'hukum' bagi para pembentuk undang-undang tersebut. Asas atau hukum ini perlu menjadi pertimbangan para pembentuk undang-undang sebelum membentuk atau juga dapat sebagai sarana evaluasi setelah peraturan ini dibentuk. Hal inilah yang juga telah dilakukan oleh Hakim Maria Farida dalam *dissenting opinion* Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009. Beliau menganalisa ketidaksesuaian UU Pornografi dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk mempertegas analisa tersebut khusus pada norma Pasal 8 UU Pornografi. Ketidaksesuaian tersebut terhadap asas formil pembentukan Undang-Undang (asas formil dan materiel, lihat Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, 1992, hlm. 19) antara lain:

a) Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan atau ada yang menyebutnya sebagai asas pemberian alasan (Van der Flies) atau di tradisi *Common Law* berkembang dengan istilah prinsip '*reasonableness*'. Suatu aturan muncul dari sebuah harapan untuk mengubah suatu keadaan, maka para pembentuk undang-undang perlu melihat keadaan apa/persoalan apa yang terjadi sehingga perlu pembentukan suatu norma.

b) Asas Konsensus

Asas ini merupakan lanjutan dari asas transparan, yang pada prinsipnya, pembentukan undang-undang perlu dilakukan secara transparan untuk menemukan konsensus (kesepakatan) antara pembentuk peraturan dengan pihak yang akan terkena dampak aturan tersebut. Jika titik temu ini dicapai maka akan berdampak pada asas selanjutnya yaitu dapat ditegakkan atau dilaksanakan. UU Pornografi merupakan peraturan yang penuh kontroversi sejak masa pembentukannya hingga masa keberlakuannya.

c) Asas Kejelasan Rumusan.

Setiap undang-undang harus menunjukkan kejelasan rumusan baik dalam peristilahan, sistematika, maupun konteks pengaturan. Asas ini telah berkali-kali menjadi pisau analisa pada pengujian Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pornografi, namun terlepas dari itu, MK telah menyatakannya konstitusional. Jika dikaitkan dengan Pasal 8 UU Pornografi, maka terlihat bahwa perlu kejelasan yang terukur untuk menerapkan suatu norma.

d) Asas Dapat Dilaksanakan.

Asas ini penting untuk menjawab apakah persoalan terselesaikan dengan dibentuknya suatu aturan, sebab bisa jadi aturannya ada namun sebenarnya tidak dapat dilaksanakan, maka janganakan menyelesaikan masalah, menerapkan aturannya saja ternyata tidak bisa. Secara teori, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau membantu sebuah norma

agar implementatif, antara lain terdapat dukungan sosial, kultur, sarana-prasarana, aparaturn penegak, dan anggaran.

VII. PETITUM

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).